





**YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT
KOTA MALANG
POS PAUD MELATI 1
JL. UNTUNG SUROPATI SELATAN Gg.I NO.6C KEL.KESATRIAN KEC.BLIMBING
NPSN : 69967926**



IJIN OPERASIONAL

	
<p align="center">PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p>Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id MALANG Kode Pos : 65132</p>	
<p align="center">IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : 420.2/0074/35.73.406/2020</p>	
Menimbang	: <ul style="list-style-type: none">Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia DiniNomor Register : PAUD-P/075/IX/2020;Tanggal Permohonan : 30 SEPTEMBER 2020;Nama Pemohon : SUPRIYATIN, S.Pd;Alamat : JL. UNTUNG SUROPATI SELATAN I/99 MALANG;Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
Mengingat	: <ul style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
<p align="center">MEMUTUSKAN</p>	
Menetapkan	: <ul style="list-style-type: none">1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :<ul style="list-style-type: none">Nama Penanggung Jawab : SUPRIYATIN, S.Pd;Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG;Nama Sekolah : POS PAUD MELATI 1;Alamat Sekolah : JL. UNTUNG SUROPATI SELATAN GG. I NO. 6C MALANG;Kelurahan : KESATRIAN Kecamatan : BLIMBING;Penguasaan Lokasi : SURAT MENEMPATI GEDUNG BALAI RW. 02 Nomor : 102/SIMG/IX/2020 Tanggal 07 SEPTEMBER 2020 yang berlaku sampai dengan Tanggal 31 DESEMBER 2023.2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
<p align="right">DITETAPKAN DI : MALANG PADA TANGGAL : 09 OCT 2020</p> <p align="center"> ERIK SETYO SANTOSO, ST. MT. Kepala Dinas Muda NIP. 19730425 199803 1 004</p>	
<p>Tembusan disampaikan Yth</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang	